



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Jl. Diponegoro No.52 RT.5 Kel. Panji, Kec. Tenggarong
Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 75514
Telepon : (0541) 6725722 E-Mail : bawaslu.kukar18@gmail.com
Laman : www.kukar.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : B-012/HK.01.01/K.KI.03/02/2026

TENTANG TIM FASILITASI KEHUMASAN BAWASLU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026

KETUA BAWASLU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, publikasi kegiatan, dan penguatan citra kelembagaan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara, diperlukan Tim Fasilitasi Kehumasan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 065/HK.01.01/K.KI-03/02/2026 pada hari Rabu tanggal 25 Februari Tahun 2026 yang memutuskan pembentukan Tim Fasilitasi Kehumasan, yang diampu oleh Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai penanggung jawab; dan
- c. berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Tim Fasilitasi Kehumasan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pemilihan Gubernur, Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang- Undang;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);

- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 981); dan
- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan; Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor. 0083/HM.00/K1/03/2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KEBUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG TIM FASILITASI KEHUMASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026.
- KESATU : Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, sebagai Tim Fasilitasi Kehumasan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Fasilitasi Kehumasan sebagaimana dimaksud pada Keputusan KESATU mempunyai tugas:
- 1. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan kehumasan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - 2. Mengelola publikasi kegiatan dan informasi kelembagaan;
 - 3. Mengelola media sosial, website, dan dokumentasi kegiatan;
 - 4. Menjalin hubungan dan koordinasi dengan media massa dan pemangku kepentingan;
 - 5. Mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik; dan
 - 6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kehumasan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi Kehumasan bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat.
- KEEMPAT : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara wajib memberikan dukungan

yang optimal kepada Tim Fasilitasi Kehumasan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara.

- KELIMA : Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara serta unit organisasi di bawahnya wajib memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 1 Maret 2026

KETUA,



Teguh Wibowo, S.Si., M.Pd

Tembusan Disampaikan Kepada yth. :

1. Ketua Bawaslu provinsi Kalimantan Timur (Sebagai Laporan)
2. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara
Nomor : B-012/HK.01.01/K.KI.03/02/2026
Tanggal : 1 Maret 2026

TIM FASILITASI KEHUMASAN
BAWASLU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pembina		
1.	Teguh Wibowo, S.Si., M.Pd	Ketua Bawaslu Kab. Kutai Kartanegara	Pembina
2.	Sri Muliati Ningsih, S.P	Anggota Bawaslu Kab. Kutai Kartanegara	
3.	Hardianda, S.H.	Anggota Bawaslu Kab. Kutai Kartanegara	
4.	Fahrisal	Anggota Bawaslu Kab. Kutai Kartanegara	
5.	Munir Anshory, S.Sos.	Anggota Bawaslu Kab. Kutai Kartanegara	
II	Pengarah		
1.	Rusmini, S.E., M.M.	Kepala Sekretariat	Pengarah
III	Ketua		
1.	Sarinah, S.H.	Plt. Kasubbag Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, Informasi	Ketua Tim
IV	Anggota		
1.	Aris Munandar, S.H.	Staf	Pengelola Media Sosial
2.	Fitriyani N., S.P., M.M.	Staf	Pengelola Media Sosial
2.	Aditya Rinaldi, S.E., M.M.	Staf	Pengelola Website
3.	Muhammad Sahur, S.Sos., M.Si.	Staf	Pengelola Website
4.	Lirandifa Putri Suratna, S.I.P	Staf	Kontributor
5.	Suriansyah, S.Sos	Staf	Kontributor
6.	Ferdhika Balfa, S.Kom	Staf	Kontributor

IV	Anggota		
7.	Syachfur Hakim, S.Sos.,M.Si	Staf	Kontributor
8.	Akhmad Rifani, S.Kom	Staf	Kontributor
9.	Hidayatullah, S.H.	Staf	Kontributor
10.	Sucipto, S.Pd.I	Staf	Kontributor
11.	Arsal	Staf	Kontributor
12.	Fathurrahman	Staf	Kontributor
13.	M Juanda	Staf	Kontributor
14.	M Kadir	Staf	Kontributor
15.	Risqoh Maftuhah, S.E	Staf	Kontributor
16.	Indah Norlaili, S.P.	Staf	Kontributor
17.	Fahria Aryani	Staf	Kontributor

Ditetapkan di Tenggara
pada tanggal 1 Maret 2026

KETUA,



Teguh Wibowo, S.Si., M.Pd